



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang – 85111

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 900/100/BKUD1/2022
TENTANG
PENETAPAN SIMKEUDA (SISTEM INFORMASI BADAN KEUANGAN DAERAH)
SEBAGAI INOVASI LAYANAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam upaya optimalisasi penyediaan layanan informasi publik, publikasi kegiatan dan pemberitaan diperlukan pemanfaatan sub domain website resmi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk mendukung tersedianya layanan yang aktual dan informatif pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dengan mengembangkan aplikasi "SIMKEUDA" (Sistem Informasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Sistem Informasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (SIMKEUDA) sebagai Inovasi Layanan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- MENINGGAT** :
1. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengembangan *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 040);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Sistem Informasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (SIMKEUDA) sebagai Inovasi Layanan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Sistem Informasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (SIMKEUDA) merupakan sistem utama yang menampung aplikasi-aplikasi *website* yang ada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta portal yang menyajikan informasi maupun berita terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- KETIGA : Sistem Informasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (SIMKEUDA) sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

a. Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menyajikan informasi publik, publikasi kegiatan dan pemberitaan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan yang aktual dan informatif.

b. Manfaat :


- Memudahkan publik untuk mengakses informasi, publikasi kegiatan dan pemberitaan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan secara terpusat
- Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Februari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


DRS. ZAKARIAS MORUK, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631209 198603 1 016

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.